

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hal 11.

al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir* Jakarta: Darul Haq, hlm.329.

Aulianisa, Sarah Safira, 2020, *Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, no. 2: 183-194.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 03 Februari 2022 pada pukul 16:01 WIB

Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 252.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Hal. 156

Ernama, Budiharto & Hendro, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6,No. 3: 1-12.

Fatoni, Siti Nur, 2014, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 81.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muammalah dari klasik hingga kontemporer*, hal. 61.

- Hasanah, Rohmatul, 2020, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee*", skripsi jurusan hukum ekonomi syariah, Purwokerto, hlm. 32
- Kantaatmadja, Mieke Komar, 2001, "*Cyberlaw: Suatu Pengantar*", cetakan I, ELIPS, Bandung, hlm.15.
- Khairandy, Ridwan, 2001, "*Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*" , Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta hlm.43.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi), hal, 208.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, "*Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, hlm 110
- Mustofa, Imam, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", hlm. 59.
- Nawawi, Ahmad, 2019, "*Tinjauan Hukum Islam jual beli online di bukalapak.com*", Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Surakarta.
- Nurdin, Ridwan, 2014, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNA), hal. 70.
- Pasal 1 angka 7 dan 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : "Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

Pasal 11 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 5 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Prastiwi, Iin Emy dan Tira Nur Fitria, 2021, *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*, jurnal ilmiah ekonomi islam.

Prof. Dr. Abdullah, 2017, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif), hal. 105

R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm 123

Rahayu, Ning, 2019, *Ini Dampak Perkembangan E-Commerce Bagi Indonesia*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-e-commerce-bagi-indonesia> (diakses tanggal 20 September 2021)

Ridwan, 2017, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *AlManahij* 11, no. 2, hlm. 177.

Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika), hal.25.

- Salsabella, Elvyo, 2020, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater*, skripsi jurusan hukum ekonomi syariah, Ponorogo.
- Shopee, <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, (diakses pada Rabu, 22 Septembe 2021 pukul 09:55 WIB).
- ShopeePayLater, “*Cara Membayar dengan ShopeePayLater*”, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022 Pukul 10.53 WIB
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2001, “*Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*”, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan, Mandiri Club Jakarta, hlm. 1
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.13
- Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.123.
- Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 44-45.
- Tarmizi, Erwandi, 2016, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor: Berkat Mulia Insani), hlm. 427.
- Wafa, Khairul, 2020, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePAY Later*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, hal. 16-30.
- Wahid, Nur, 2019, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish), hal. 58.

Yasmin, Puti, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5375934/hukum-dan-rukun-pinjam-meminjam-dalam-islam> (diakses pada 22 September 2021 pukul 09.33)